

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojoso
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

Nomor : 893.3/ 1129 /B /14/2014

TENTANG
ITIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

imbang : a. surat permohonan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari LKP GAMATIKA An. Edy Daryanto. SE, Nomor 0109/BISA – PI/ II/2014 tanggal 24 Februari 2014;

b. bahwa ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

ingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

apkan :

MA memberikan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama	: LKP GAMATIKA
Jenis Pendidikan	: Komputer, Menjahit & Garmen, Teknisi Handpone, Otomotif Sepeda Motor, Setir Mobil.
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Jln. Pandanaran No. 32
Kelurahan / Desa	: Kal. Siswodipuran
Kecamatan	: Boyolali
Kabupaten	: Boyolali
Penanggung Jawab Edukatif	: Edy Daryanto. SE
Pemilik / Penyelenggara	: Edy Daryanto. SE

UA : Ijin penyelenggaraan berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 4 (empat) Tahun.

GA : Penyelenggara mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan per undang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari

PAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 21 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah;
Kabupaten Boyolali;
Kecamatan Boyolali;
Kantor UPT Dikdas dan LS Kec. Boyolali;
Tanggal.

ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19630304 198304 1 005